



PUTUSAN

NOMOR: 24/G/2015/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **HASMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Djaelangkara RT/RW:007/003 Kelurahan Lambara Kecamatan Palu Utara;-----
2. **NIRMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Palu Pantoloan Nomor 25 Kelurahan Kayumalue Pajeko RT/RW.001/001Kecamatan Palu Utara;-----
3. **ANIS LADJU K.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal Jalan Raya Kayumalue RT/RW:001/001 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara;----
- 4.-----**MUNAWIR**, -----Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Ngapa RT/RW: 001/001 Kecamatan Palu Utara;-----
- 5.-----**WIRASUTISNA**, --- (mewakili ke 4 saudara kandung: **Wati, Hendra, Windi** dan **Andi**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Malino RT/RW:002/004 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
- 6.-----**DAHNIAR**, -----Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Djaelangkara

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW:006/002 Kelurahan Lambara Kecamatan Palu

Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.AMIR PAKUDE,S.H. 2. ISWADI,S.H. 3. HENDRIK

LUMABIANG,S.H.,M.H.; ketiganya warganegara

Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di

Jalan Emmy Saelan No.116 Palu Provinsi Sulawesi

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

28 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan

di Jalan Kartini No.110 Palu;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. **ALFONS,**

A.Ptnh.,SH. Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu. 2.

RETNO PRABANDARI, S.H., Jabatan Kasubsi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palu, sesuai

dengan surat kuasa khusus nomor :15/Sk-

600.72.71/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;----

Selanjutnya disebut sebagai pihak----- **TERGUGAT;**

2. BURHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Lasapandi

RT/RW : 001/005 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibawah Register Nomor : 24/G/2015/PTUN.PL, tanggal 27 Nopember 2015;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 24/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 1 Desember 2015, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 24/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 1 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor :24/PEN-PP/2015/P.TUN.PL, tanggal 1 Desember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 24/PEN-HS/2015/PTUN.PL, tanggal 6 Januari 2016, tentang hari sidang;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Nopember 2015,
Register Nomor: 24/G/2015/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada
tanggal 6 Januari 2016. Berkenaan dengan gugatan pembatalan :-----

**“Sertipikat Hak Milik (SHM) No.182 tanggal 21 Februari 2001 Surat Ukur
tgl. 07-02-2001 No.9/KAYUMALUE NGAPA/2001 Luas 8.716 M2 atas
nama BURHANUDIN”**; Selanjutnya disebut **“Obyek Sengketa”**;-----

Adapun yang menjadi dasar serta alasan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi/tanah
seluas 20.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kayumalue Ngapa yang
adalah warisan atau peninggalan orang tua Para Penggugat bernama
LADJU alm melalui pembukaan/perombakan hutan pada tahun 1975,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

-----Sebelah Utara dengan tanahnya Lahuli;

-----Sebelah Timur dengan tanahnya Hamid;

-----Sebelah Selatan dengan tanahnya Ali Subu;

- Sebelah Barat dengan

Lasadu;-----

2.-----Bahwa alm. LADJU semasa hidupnya menikah dengan seorang
perempuan bernama **INDOLAWI** pada tahun 1949 dan dikaruniai
8 orang anak 3 orang meninggal dunia 5 orang yang masih hidup
yaitu: **1.HASMAN; 2.NIRMA; 3.ANIS; 4.MUNAWIR; 5.DAHNIAR**;-----

3. Bahwa pada tahun 1976 Kepala Kampung Kayumalue telah
menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sebagai bukti
otentik dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tawaeli, namun
surat keterangan dimaksud telah hilang, dan Para Penggugat masih
ingat batas tanah sebelah barat yang berbatasan dengan LASADU,
alm. karena terbukti bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah a.n.

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. LASADU, batas sebelah timur adalah dengan kebunnya LADJU
(orangtua) Para Penggugat;-----

4.-----Bahwa untuk lebih menguatkan bukti tersebut, telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor:593/14-124/X/PEM/2015 tanggal 16 Oktober 2015 oleh Lurah Kayumalue Ngapa yang menerangkan bahwa tahun 1976 telah dikeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n. LASADU oleh Kepala Kampung Kayumalue dan jelas bahwa di sebelah timur tanah LASADU alm. berbatasan dengan LADJU (orangtua) Para Penggugat dan atas dasar tersebut Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, karena telah memiliki obyek/tanah tersebut;-----

5. Bahwa almarhum LADJU (orangtua/ayah kandung) Para Penggugat mengolah lahan tersebut dengan cara berkebun sawah maupun ladang, sampai dengan tahun 1983, dan pada tahun 1984 kegiatan berkebun terhenti diakibatkan musim kemarau panjang, sehingga orang tua Para Penggugat beralih ke profesi lain, demi menghidupi keluarga c.q. Para Penggugat;-----

6.----Bahwa awal Januari tahun 2014, Para Penggugat merencanakan untuk mengolah lagi lahan dengan cara berkebun, namun ada pencegahan dari pihak lain, dengan mengatakan bahwa lokasi/tanah tersebut telah menjadi atau dikuasai oleh orang lain, bahkan telah diperoleh informasi dari menantu alm LASADU bernama ALANG bahwa diatas tanah/ lahan milik Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, namun diatas lokasi/tanah tersebut belum ada kegiatan/aktivitas pengolahan lahan;-----

7.Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Para Penggugat menerima dari Sdr. IPUL di Kantor Pertanahan Kota Palu, fotokopi Sertipikat Hak Milik No.182 a.n. BURHANUDIN, sehingga menurut ketentuan Pasal

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk
menggugat;-----

8.-----Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
No.9/2004 “Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara,
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang
berwenang”. Atas dasar tersebut Para Penggugat mengajukan
gugatan aquo untuk menguji keabsahan SKTUN c.q. SHM yang
menjadi obyek sengketa;-----

9.---Bahwa menurut ketentuan Ayat (2) Pasal 53 tersebut pada point 8
“Alasan- alasan untuk mengajukan gugatan adalah keputusan TUN
yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(aaupb); dan terhadap SHM yang menjadi obyek sengketa aquo, telah
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah;-----

10.-----Bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa **“Sertipikat
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesuai data fisik dan data yuridis”** dan sebagai pihak yang
berkepentingan atau sebagai pemegang hak adalah **LADJU** alm.
sebagaimana dapat dibuktikan pada batas sebelah Timur dari Surat
Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n. LASADU alm serta Para
Penggugat adalah ahli waris yang sah, sehingga sangat beralasan
hukum **“obyek sengketa”** yang diterbitkan oleh Tergugat telah
bertentangan dengan prosedural serta substansi penerbitan
sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.;-----

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.--Bahwa dengan diterbitkannya SHM yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat maka Kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena tindakan tersebut telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 9/2004 Pasal 53, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb), yaitu “*asas kepastian hukum*” dengan pengertian bahwa penerbitan suatu Keputusan TUN harus dilandasi dengan data fisik dan data yuridis yang falid;-----

12.-----Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan atau perbuatan melanggar hukum, sehingga sangat beralasan hukum pula SHM yang menjadi obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut SHM obyek sengketa aquo;-----

Berdasarkan hal-hal atau fakta hukum yang terurai tersebut, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa serta mengadili perkara aquo dapat memberi pertimbangan hukum yang tepat dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 182 tanggal 21 Februari 2001 Surat Ukur Tgl. 07-02-2001 No.9/KAYUMALUE NGAPA/ 2001 Luas 8.716 M2 atas nama BURHANUDIN;-----

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.182 tanggal 21 Februari 2001 Surat Ukur Tgl.07-02-2001 No. 9/ KAYUMALUE NGAPA/2001 Luas 8.716 M2 atas nama BURHANUDIN;-----

4.-----Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 20 Januari 2016, yang isinya
sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

1.-----Bahwa gugatan Penggugat tidak wenang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelesaiannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena objek sengketa adalah sebidang tanah dimana para Pihak memiliki data terhadap tanah tersebut (A Quo) sebagaimana disampaikan Penggugat berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, 3, dan 5 mengindikasikan terdapat hubungan keperdataan antara objek dan subjek sementara Pemegang Sertipikat juga adalah memiliki hubungan antara nama yang tersebut dalam sertipikat dengan objek tanahnya dimana Sertipikat Tanah tertulis atas nama Burhanudin;-----

2.-----Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, sebab tidak logis Penggugat bertempat tinggal diwilayah tanah berada sampai tidak mengetahui jika tanahnya telah dikuasai Pihak lain secara tegas, terang dan nyata karena dibuat dan diketahui Pejabat berwenang ketika yang bersangkutan mengurus Surat-suratnya dalam hal ini oleh Saudara Burhanuddin;-----

3.-----Bahwa sengketa ini merupakan sengketa penguasaan karena masing-masing pihak memiliki tanda bukti sebagai dasar penguasaan dimana untuk menguji kebenaran tanda bukti harus dilakukan melalui pemeriksaan perdata untuk memastikan siapa yang berhak atas objek sengketa atau melakukan uji kebenaran alat bukti melalui laboratorium

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, sehingga dianggap riskan jika masalah ini harus diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan dari Penggugat sebagaimana alasan kami tersebut dan jika Majelis berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Pokok Perkara;-----

1.-----Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok perkara;-----

2.---Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak milik No. 182/Kayumalue Ngapa atas nama Burhanuddin seluas 8.716 M2 sebagaimana dalam Surat Ukur No. 9/Kayumalue Ngapa/2001 oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dilaksanakan secara Prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian, Perpanjangan dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

3.----Bahwa Penggugat keliru jika menjadikan Sertipikat sebagai objek gugatan, sebab seharusnya jika benar objek tanah yang menjadi landasan Penguasaannya maka seharusnya Gugatan diajukan kepada Pengadilan Perdata, hal ini dikarenakan terdapat salah satu Pihak Yakni Sdr. Burhanudin telah menguasai Objek tanah dan juga memiliki Surat-surat tanah yang resmi, sehingga harus dilakukan pengujian terhadap sengketa Penguasaan atau Pemilikan tanahnya secara

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang wewenanganya berada pada Pengadilan Perdata dalam hal ini dibawah Pada Pengadilan Negeri Palu untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;-----

4. bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 182/Kayumalue Ngapa atas nama Burhanuddin telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ketika mengajukan permohonan oleh Burhanudin yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanda penguasaan pemilikan tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Palu serta Persyaratan lain yang dibutuhkan sebagai syarat yang juga dibuat oleh Pemerintah, yang akan Tergugat sampaikan pada saat penyampaian alat bukti;

5.--Bahwa objek sengketa berupa tanah yang dimaksud Penggugat yang menjadi miliknya seluas 20.000 M2 sedangkan objek tanah dalam Sertipikat hanya seluas 8.716 m2 sehingga terdapat ketidak jelasan menyangkut luasan, maka terdapat selisih luas yang besar yakni seluas 11.284 M2, sehingga tidak rasional olehnya itu, tepat jika kami Tergugat menyatakan Penggugat telah salah alamat dan kabur atas gugatannya karena beda luas;-----

6. Bahwa olehnya itu menurut Tergugat sengketa ini bukan merupakan sengketa tata usaha Negara melainkan sengketa penguasaan pemilikan tanah, karena masing-masing Pihak memiliki data sebagai bukti akan pemilikan tanahnya, olehnya itu seharusnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Palu sebagai Pengadilan Perdata untuk dapat memastikan siapa yang berhak atas objek sengketanya dengan alasan Tergugat ;-----

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bukti yang menjadi dasar penguasaan pemilikan Sdr. Burhanuddin juga diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan, camat dan Pemerintah Kota Palu;-----

-- -Bukti yang menjadi dasar pemilikan Penggugat diterbitkan juga oleh Kepala Kampung Kayumalue yang konon hilang dan dibuatkan lagi keterangan oleh Lurah dimana pada saat membuat surat dimaksud bertindak atas nama Pemerintah setempat. (lihat angka 3 dan 4 gugatan);-----

Sehingga persoalan disini bukanlah Sertipikat hak atas tanahnya melainkan siapa yang berhak untuk memiliki dan menguasai tanah A Quo, mari kita cermati gugatannya Penggugat angka 1 yang menyatakan sebagai berikut :-----

-----*Bahwa pengugat adalah pihak yang memiliki lokasi/tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kayumalue Ngapa yang adalah warisan.....;*-----

-----*Bahwa pada bulan januari, para Penggugat merencanakan untuk mengolah lagi lahan dengan cara berkebun, namun ada pencegahan dari pihak lain dengan mengatakan bahwa lokasi/tanah tersebut telah menjadi atau dikuasai orang lain;*-----

Tentunya dari pernyataan dalam gugatan tersebut mengindikasikan sengketa tanah, dimana menurut Tergugat yang harus diselesaikan adalah siapa yang berhak atas objek sengketa dan apa yang menjadi dasar bagi pembuktian atas pemilikan tanah tersebut, sehingga jelas siapa yang melakukan Perbuatan melawan hukum sehubungan dengan Penguasaan Pemilikan tanah A Quo;-----

7.- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 182/Kayumalue Ngapa atas nama Burhanuddin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran pada azas pemerintahan yang baik karena semua dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku di badan Pertanahan Nasional sehingga tidaklah benar jika telah melanggar Kecermatan, keterbukaan dan Profesionalisme sebagaimana dinyatakan Penggugat pada angka 9;-----

8.---Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah tepat dan benar karena data-data yang bermohon dan berkepentingan bagi Penerbitan Sertipikat adalah Burhanuddin dengan membawa data bukti Pemilikan dan Penguasaan tanah yang dijelaskan oleh yang bersangkutan dan ditegaskan oleh Pemerintah setempat, sehingga dengan demikian kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk memerintahkan kepada Stafnya untuk menindak lanjuti permohonan dimaksud, sehingga Pernyataan Penggugat pada angka 10 seolah-olah objek tanah adalah milik dari Penggugat dan Kantor Pertanahan telah bertindak tidak Prosedural harus diklarifikasi kembali, sebab yang harus dipahami Penggugat adalah Burhanuddin juga memiliki Surat sebagai Bukti Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat, sehingga naif jika menyatakan Kantor Pertanahan tidak Prosedural ketika memproses permohonan penerbitan Sertipikat tanah a Quo atas nama Burhanuddin, olehnya itu maka wajar untuk mengesahkan dan menetapkan siapa yang berhak atas objek sengketa adalah Pengadilan Perdata;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa Objek sengketa bukan wenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa Perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata;-----

2. Menyatakan gugatan penggugat sekarang Terbanding telah melanggar Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1.-----Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima;-----

2.-----Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 03 Pebruari 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Pebruari 2016;-----

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 24/G/2015/PTUN.PL Tanggal 03 Februari 2016 tentang kedudukan saudara BURHANUDIN selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 10 Pebruari 2016, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini.-----

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----G

ugatan penggugat kabur dan tidak jelas mengenai lokasi / letak dan luas tanah serta batas - batas tanah yang diuraikan oleh para penggugat dalam surat gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;-----

-----B

ahwa batas-batas tanah Para Penggugat seperti apa yang didalilkan dalam gugatan halaman 2 point 1 adalah sangat berbeda dengan batas-batas lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;-----

B.-----P

engadilan tata usaha negara palu tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (daluwarsa);----

-----B

ahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 182 Tanggal 21 Februari 2001 Kelurahan Kayumalue Ngapa Surat Ukur Tanggal 07 Februari 2001 Nomor 9/Kayumalue Nagapa/2001 luas 8.716 m² atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat pada tahun 2001 dan Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2015 maka gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.-----B

ahwa terhadap hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara;-----

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 182 Tanggal 21 Februari 2001 Kelurahan Kayumalue Ngapa Surat Ukur Tanggal 07 Februari 2001 Nomor 9/Kayumalue Nagapa/2001 luas 8.716 oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 13 ayat (1) dan (4), Pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 17, Pasal 23 huruf a (1) Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) dan (2) Pasal 13 Jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 tahun Tahun 2007.

3.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut berdasarkan pembukaan langsung pada tahun 1998 bukan mengambil tanah milik orang dan pada saat membuka tanah tersebut tidak pernah ada bukti dan tanda bahwa tanah tersebut pernah diolah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya point 3, 4 dan 5 dan selama 17 tahun penguasaan tidak pernah ada yang keberatan atas tanah tersebut;-----

4.-----B

ahwa pada point 6 Para Penggugat sudah mengetahui pada awal Januari 2014 diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi dan pada point 7 Para Penggugat menyatakan menerima fotocopy sertipikat pada tanggal 11 September 2015 ada fakta yang tidak diungkap oleh Para Penggugat, mengapa setelah 1 tahun 8 bulan baru mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1.-----M
enerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- 2.-----M
enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1.-----M
enolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----
- 2.-----M
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Pebruari 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2, yang perinciannya sebagai berikut:----

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tahun 1976 atas nama LASADU. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 18 September 2015. . (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai cukup, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan; ----

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 24/KN-E.I-Umum/X/2000 Tanggal 28 Oktober 2000. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.2 : Permohonan Hak Milik Tanggal 5 Desember 2000 atas nama Ir. Suhardi Hadju. . (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Resume Penyelesaian Permohonan Pemberian Hak Milik tanggal 6 Desember 2000. . (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan/ Pemilikan Tanah Garapan Petani Peserta Proyek Pengembangan Pertanian Lahan Kering Sulawesi Tengah (PTULKS – SRADP) ADB Sulawesi Tengah (SPK. Tgl. 15 Pebruari 1999 No.649/IX/BRT-8.2 1999). (Fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T.5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palu Nomor :03/HM/SRADP/BPN-PLU/2000 tanggal 12 Desember 2000. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 182/Kayumalue Ngapa Tanggal 21 Februari 2001 Surat Ukur Tanggal 07-02-2001 Nomor :9/Kayumalue Ngapa/2001. Luas 8.716 M² atas nama Burhanudin.(Fotocopy sesuai dengan asli);-----

-----Bukti-bukti mana telah diberi meterai cukup, semua bukti surat fotocopy sesuai dengan asli kecuali bukti T.4 fotocopy dari fotocopy dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan;-----

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi, mengajukan surat bukti yang diberi tanda T II.Intv.1, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv.1: Sertipikat Hak Milik Nomor: 182/Kel. Kayumalue Ngapa Tanggal 21 Pebruari 2001 Surat Ukur Tanggal 07-02-2001 Nomor : 9/ Kayumalue Ngapa/2001. Luas : 8.716 M² nama pemegang hak BURHANUDIN. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, bukti surat fotocopy sesuai dengan asli dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama 1. AHMAD KS. 2. SUDARSONO; -----

Saksi pertama saudara **AHMAD KS** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa saksi mengetahui kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengolahan tanah di Saro Kayumalue;-----
- 2.----Bahwa sepengetahuan saksi pembukaan lahan pada tahun 1975 untuk perkebunan palawija;-----
- 3.-----Bahwa pada saat pembukaan lahan ada izin dari Kepala Desa;-----
- 4.-----Bahwa nama Kepala Desa saat itu adalah As'ad Lawahi;-----
- 5.---Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah keseluruhan 16 ha. untuk kelompok tani dan masing-masing 2 ha.-----

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.- Bahwa nama kelompok tani tersebut adalah kelompok tani teladan saro;-----

7.-----Bahwa saksi kenal dengan Ladju karena sama-sama membuka lahan;-----

8.-----Bahwa anak Ladju berjumlah 7 orang yaitu Hasman, Anis, sedangkan yang lainnya saksi lupa;-----

9.-----Bahwa Ladju membuka lahan pada tahun 1975 sampai 1976;-----

10.-----Bahwa luas tanah yang diperoleh Ladju 2 ha;-----

11.-----Bahwa saksi lupa batas-batasnya;-----

12.-----Bahwa saksi lupa keadaan tanah Ladju sekarang;-----

13.- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah Ladju 5-6 kilometer;-----

14.-----Bahwa saksi pernah kenal dengan Burhanudin;-----

15.-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Burhanudin pernah ke lokasi;-----

16.-----Bahwa saksi mendatangi lokasi pada tahun 1978 dan terakhir tahun 2001;-----

17.-----Bahwa Kepala Desa pada tahun 1975 adalah As'ad Lawahi;-----

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 1979;

19.-----Bahwa saksi menempati lokasinya hanya sekali;

20.-----Bahwa sekarang kelompok tani tidak lagi menempati lokasi;

21.----Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah lokasi adalah papa Mukti dan Pak Fadli;-----

22.-----Bahwa setelah menerima lahan 2 ha. maka dibuatkan surat keterangan pengolahan penguasaan tanah;-----

23.-----Bahwa yang mendapatkan tanah tersebut adalah Abd. Hamid, Ahmad Fais, Saudi, Jaludin, Papa Mukti, Hamid, Ladju, Lasadu;-----

24.- -Bahwa tanah Ladju dan Lasadu berdekatan dan lokasinya agak rata;

25.-----Bahwa yang tinggal mengolah lokasi adalah Hamid;

26.-----Bahwa saksi lupa pernah melihat anak-anak Ladju di lokasi;

27.Bahwa pada Tahun 1980 saksi ditunjuk oleh Bupati sebagai pejabat sementara Kepala Desa, Tahun 1981 pemilihan Kepala Desa definitive karena masyarakat dan Bupati meminta saksi menjadi Kepala Desa, dan Bupati memintakan izin kepada Kadis PU untuk saksi menjadi Kepala Desa Kayumalue Pajeko;-----

28.-----Bahwa letak lokasi sengketa di Desa Kayumalue Ngapa;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Kayumalue Ngapa dan Kayumalue Pajeko merupakan desa yang berdiri sendiri dan mempunyai Kepala Desa masing-masing;-----

30.-----Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi Burhanudin;

31.-----Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah lokasi Penggugat merupakan lokasi yang sama dengan lokasi Burhanudin;-----

32.---Bahwa saksi pernah menanam jagung dilokasi kepunyaan saksi;

33.-Bahwa yang melatarbelakangi pembentukan kelompok tani adalah kesepakatan dari hasil pertemuan dan melaporkannya kepada Kepala Desa;-----

34.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPT atas nama Ladju;

Saksi kedua saudara **SUDARSONO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi mengenal Ladju;

2.- Bahwa saudara Ladju adalah orang yang mengolah lokasi kebun di Kayumalue Ngapa;-----

3.----Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi kebun tersebut yaitu sebelah Utara Lahuli, sebelah Timur Hamid, Selatan Ali Subu, sebelah Barat Lasadu;-----

4. Bahwa saksi pernah melihat saudara Ladju mengolah lokasi dengan menanam jagung, tomat untuk dikonsumsi sendiri;-----

5.- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tahun Ladju mengolah lokasi tersebut;-----

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.-----Bahwa saksi lupa luas tanah Ladju;

- 7.Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah lokasi sekarang adalah
Aswadin;-----
- 8.-Bahwa saksi pernah mendengar proyek penanaman Jambu Mente
dan lupa tahunnya karena saksi masih berada di Manado saat itu;-----
- 9.-----Bahwa jarak kebun saksi dan Ladju hanya berbatas pagar;

- 10.-----Bahwa orangtua saksi tidak masuk sebagai kelompok tani;

- 11.-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Ladju pernah
mengolah lokasi;-----
- 12.- Bahwa saat ini tanah saksi masih ada tetapi yang mengolah orang
lain;-----
- 13.-----Bahwa tanah saksi tersebut dikelola dengan bagi hasil;

- 14.----Bahwa terakhir saksi melihat kebun Ladju pada tahun 1975 dan
1976;-----
- 15.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat peta lokasi;

- 16.-----Bahwa pada tahun 1981 saksi berada di Palu berdomisili di
Kayumalue Pajeko;-----
- 17.---Bahwa kebun tersebut ditanami kacang oleh saksi sampai pada
tahun 1983;-----

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Bahwa yang mengolah kebun Ladju adalah Ladju sendiri;

19.-----Bahwa saksi lupa tahun berapa Ladju meninggal;

20.-----Bahwa pada tahun 2000 saksi tidak mengetahui ada proyek penanaman Jambu Mente;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi, mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama

1. LUBA. 2. DAENG SILA. 3. NASIR SUHUDA; -----

Saksi pertama saudara. **LUBA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi kenal Ladju;

2.-----Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak ladju;

3.-----Bahwa Ladju mempunyai tanah dan luas tanah tersebut 2 ha;

4.-----Bahwa batas tanah Ladju adalah sebelah Utara berbatasan dengan hutan, sebelah Barat Lasadu, sebelah Selatan Jalan, dan Timur Ladju;---

5.-----Bahwa jarak kebun saksi dengan Ladju 300 meter;

6.---Bahwa Ladju mengolah pada tahun 1975 sampai 1976 dan tanaman saat itu adalah jagung, terong, dan yang bertahan hanya saksi dengan Hamid;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa Ladju hanya mengolah tahun 1975 dan tahun 1976 sudah ditinggalkan;-----

8.-----Bahwa Ladju meninggalkan kebun karena musim kemarau;-----

9.----Bahwa pada saat ditinggalkan oleh Ladju tidak ada yang mengolah, dan pada tahun 1998 ada proyek Jambu Mente dan saksi sebagai ketua kelompok tani Umbi Sakti diturunkan proyek penanaman jambu mente;---

10.- -Bahwa pada saat itu yang mengolah tanah Ladju adalah Daeng sila, dan diserahkan kepada anaknya;-----

11.-----Bahwa batas tanah Burhanuddin sebelah Utara Rustam, sebelah Timur Hamid, sebelah Selatan Asrihi dan sebelah Barat Idris;-----

12.-----Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Burhanudin;-----

13.-----Bahwa saksi pernah melihat saudara Ladju mengolah lokasinya;-----

14.-----Bahwa setelah Ladju selanjutnya yang mengolah tanah adalah kelompok tani;-----

15.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat anaknya Ladju mengolah lokasi tanah tersebut;-----

16.---Bahwa Ladju mengolah tanah tersebut hanya 1 tahun dan diketahui pemerintah;-----

17.-----Bahwa lokasi Burhanudin tidak masuk dengan lokasi Ladju;-----

18.----Bahwa pembentukan kelompok tani saat itu difasilitasi Pemerintah Desa;-----

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pengambilan lokasi bersama dengan Pemerintah Desa, Dinas Perkebunan dan masyarakat, yang dibuka adalah hutan;-----

Saksi kedua saudara. **DAENG SILA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan karena ada gugatan tanah dari anak Ladju;-----

2.-----Bahwa yang mereka gugat lokasinya berbeda, letak tanah Ladju dibawah dipinggir jalan sedangkan tanah Burhanudin jauh sekitar 200 meter;-----

3.-----Bahwa tanah Ladju tidak ada batas-batasnya;-----

4.- Bahwa tanah Burhanudin mempunyai batas patok semen berjumlah 4;-----

5.-----Bahwa luas tanah Burhanudin $\pm 9000 \text{ m}^2$;-----

6.--Bahwa batas-batas tanah Burhanudin sebelah Utara Rustam, sebelah Timur Hamid, sebelah Selatan Asrihi dan sebelah barat Idris;-----

7.-----Bahwa yang ditanam pada saat itu adalah Jambu Mente dan yang menanam adalah Burhanudin sendiri;-----

8.-----Bahwa tanah saksi berbatas pagar dengan tanah Burhanudin;-----

9.---Bahwa saksi juga mengikuti program Jambu Mente dari pemerintah;-----

10.-----Bahwa Ladju mengolah tahun 1975 dan 1976;-----

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.-----Bahwa Burhanudin mengolah tanah pada tahun 1998;

- 12.----Bahwa tidak ada yang keberatan, nanti pada tahun 2015 ada yang
keberatan;-----
- 13.-----Bahwa sekarang tidak ada tanaman dilokasi Burhanudin karena
musim kemarau;-----
- 14.-----Bahwa tanah yang dimiliki saksi adalah pembukaan langsung;

- 15.-----Bahwa Burhanudin memiliki tanah ketika ada program pemerintah;

- 16.----Bahwa yang mengelola tanah dibawah bukit adalah keponakan istri
saksi;-----
- 17.-----Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengolah
selain Ladju;-----
- 18.-----Bahwa lokasi tersebut ditentukan pemerintah;

- 19.-----Bahwa sepengetahuan saksi tanah Ladju berada dipinggir jalan;

- 20.-----Bahwa saksi termasuk anggota kelompok tani Jambu Mente yang
beranggotakan 40 orang dan dipilih oleh pemerintah;-----
- 21.----Bahwa warga Kayumalue Ngapa mengetahui proyek Jambu Mente
karena diberitahukan oleh Kepala Kampung;-----
- 22.-----Bahwa yang mengikuti program tersebut diberikan sertifikat oleh
pemerintah;-----
- 23.---Bahwa ada pengukuran dari kantor pertanahan dan disaksikan oleh
masyarakat setempat;-----

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketiga saudara. **NASIR SUHUDA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saksi lahir di Kayumalue dan tinggal di Kayumalue;

2.-----Bahwa saksi tidak mengetahui program kelompok tani tahun 1975;

3.- Bahwa saksi mengetahui program kelompok tani Jambu Mente tahun 1998;-----

4. Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 kelompok tani beranggotakan 25 orang dan sampai tahun 2001 hanya 5 orang yang menetap;-----

5.-----Bahwa saksi kenal Burhanudin;

6.-----Bahwa Burhanudin mempunyai tanah di Kayumalue Ngapa seluas 8716 m²;-----

7.-----Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

8.----Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat tanah milik Burhanudin;

9.-----Bahwa saksi kenal Ladju;

10.-----Bahwa tanah Ladju berada dibawah dipinggir jalan;

11.-----Bahwa tanah Ladju tidak sama dengan tanah Burhanuddin dan letaknya berjauhan dengan tanah Burhanuddin;-----

12.-----Bahwa saksi juga mempunyai tanah seluas 2 ha.;

13.-----Bahwa tanah tersebut merupakan pembukaan nenek saksi tahun 1983 dan penguasaannya dilanjutkan oleh saksi;-----

14.-----Bahwa jarak tanah saksi dengan Burhanudin berjauhan dan tanah Ladju berada dibawah tanah saksi;-----

15.-----Bahwa tanah Ladju diolah oleh orang lain yaitu anaknya Lamiri, Larance, banyak yang mengolah -----;

16.-----Bahwa tidak ada yang mengolah lokasi selain Burhanudin;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada persidangan tanggal 29 Maret 2016 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 182 tanggal 21 Februari 2001, Surat Ukur Tanggal 07 Februari 2001 Nomor: 9/Kayumalue Ngapa/2001, luas 8.716 m² atas nama Burhanudin (vide bukti surat T-6=T.II.Int-1) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 20 Januari 2016 dan tertanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a*

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2) Pengajuan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berkenaan dengan: -

- 1)-----
Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai lokasi/letak dan luas tanah serta batas-batas tanah;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)-----

Gugatan Para Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari/daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat merupakan sengketa penguasaan, dimana harus dilakukan pengujian kebenaran tanda bukti melalui pemeriksaan perdata sehingga tidak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (*vide* jawaban Tergugat angka 1 dan 3);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 47 jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 *jo* pasal 1 angka 10 *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah orang (*in casu* Hasman, Nirma, Anis Ladju K., Munawir, Wirasutisna, dan Dahniar), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas tanah (*in casu* objek sengketa) merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan termasuk pengecualian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yang pada pokoknya dengan alasan “diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 31

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Para Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan kepemilikan tanah maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tidak logis dimana Para

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat di wilayah tanah yang terbit di atasnya objek sengketa tidak mengetahui jika tanahnya telah dikuasai pihak lain secara tegas dan nyata, dan Para Penguat baru mengajukan gugatan pada tanggal 27 November 2015 sedangkan objek sengketa telah terbit pada tanggal 21 Februari 2001 sehingga gugatan Para Penguat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat pertentangan mengenai kapan diketahuinya objek sengketa, sehingga terhadap persoalan hukum tersebut di atas akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis*, artinya bahwa pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara terikat/dibatasi oleh waktu, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut*";

Menimbang, bahwa Para Penguat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu dapat berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*". Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak ketiga dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapan Para Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2001 dan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat T-6=T.II.Int-1 yaitu objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Burhanudin sehingga Para Penggugat tidak menerima objek sengketa *a quo* secara langsung dari

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2014 Para Penggugat merencanakan untuk mengolah lagi lahan dengan cara berkebun, namun ada pencegahan dari pihak lain, dengan mengatakan bahwa lokasi/tanah tersebut telah menjadi atau dikuasai oleh orang lain, dan diperoleh informasi dari menantu alm. Lasadu bernama Alang bahwa diatas tanah/lahan milik ayah Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat Hak Milik akan tetapi diatas lokasi/tanah tersebut belum ada kegiatan/aktivitas pengolahan lahan (*vide* Gugatan Para Penggugat angka 6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2015 Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat Para Penggugat menerima fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 182 atas nama Burhanudin dari sdr. Ipul (*vide* gugatan Para Penggugat angka 7);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan waktu diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat dan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, yaitu pada tanggal 11 September 2015, dengan tanggal didaftarkanya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 November 2015, maka gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan tentang pengajuan gugatan Para Penggugat telah melewati waktu tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana lokasi/tanah Para Penggugat yang dimiliki seluas 20.000 m² sedangkan Tergugat II Intervensi memiliki lokasi objek sengketa seluas 8.716 m², dan batas-batas tanah Para Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya halaman 2 poin 1 adalah sangat berbeda dengan batas-batas lokasi yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Para Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud dinyatakan ditolak untuk _____ seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh Para Penggugat (*in casu* Hasman, Nirma, Anis Ladju K., Munawir, Wirasutisna, dan Dahniar) atas diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas *"point d'interest point d'action"* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Para Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Ladju dengan almh. Indolawi berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui Lurah Kayumalue Ngapa tanggal 18 September 2015 (*vide* bukti surat P-2), dimana memiliki lokasi/tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Kelurahan Kayumalue Ngapa atas warisan atau peninggalan orangtua Para Penggugat (alm. Ladju) melalui pembukaan/perombakan hutan pada tahun 1975 (*vide* gugatan Para Penggugat angka 1) yang sekarang menjadi objek sengketa a quo;

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa letak batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

Batas sebelah utara : tanahnya Lahuli;

Batas sebelah timur : tanahnya Hamid;

Batas sebelah selatan : tanahnya Ali Subu;

Batas sebelah barat : tanah Lasadu;

(vide gugatan Para Penggugat angka 1);

Menimbang, bahwa alm. Ladju mengolah lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1976 (vide keterangan saksi Ahmad KS dan Luba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 menunjukkan bahwa alm. Ladju memiliki tanah/kebun di Desa Kayumalue Ngapa pada batas-batas tanah disebelah timur Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tahun 1976 atas nama Lasadu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan menguasai lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa sejak tahun 1993, dimana lahan tanah tersebut berasal dari tanah negara bekas tanah swapraja (vide bukti surat T-3);

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis, Tergugat II Intervensi menguasai objek sengketa dengan dasar bukti surat T-6 dan TII Int-1, serta bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Lurah Kayumalue Ngapa Nomor: 24/KN-E.I-Umum/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud, maka didapati fakta hukum yaitu alm. Ladju dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1976 mengolah lahan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dan setelah tahun 1976 lahan tanah tersebut tidak dikelola oleh Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa objek sengketa tersebut tetap telah dikuasa baik secara fisik maupun yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena lahan tanah tersebut berasal dari tanah negara dan tidak pernah dikelola atau dikuasai secara fisik maupun yuridis oleh Para Penggugat sejak tahun 1976 sampai sekarang maka tanah tersebut menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang terbit diatasnya objek sengketa milik Burhanudin berjauhan dengan tanah yang diakui oleh Para Penggugat miliknya, tanah milik Almarhum Ladju di bawah dipinggir jalan, sedangkan tanah milik Burhanudin berjauhan dengan milik almarhum Ladju (*vide* keterangan Luba, Daeng Sila dan Nasir Suhuda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengacu pada bukti surat T-1, T-3, T-6 dan T.II.Int-1 serta keterangan saksi Luba, Daeng Sila dan Nasir Suhuda), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang menganggap menguasai tanah negara dari tahun 1975 sampai dengan 1976 dan setelah tahun 1976 sampai sekarang
Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguasai baik secara fisik maupun yuridis sehingga kehilangan hak dan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terhadap pengujian pokok perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim patut menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Senin**, tanggal **04 April 2016** oleh kami, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.**, dan **NIDAU KHAIKAT, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI NURCE**

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai + ttd

Rp.6000,-

FENI ENGGARWATI, S.H.,

FADHOLY HERNANTO, SH., M.H.

ttd

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI NURCE SAPAN,S.H.,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2015/PTUN.PL.

1. PNB-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan-----: Rp.180.000,-
3. Biaya Meterai-----: Rp. 12.000,-
4. Biaya Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK-----: Rp.100.000,-
- Jumlah-----: Rp.327.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 24/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)